

Integrasi Hifz al-Nasl dan Hifz al-Bī'ah sebagai Landasan Eco-Family Muslim

Nida Roudhotul Hikmah¹*

¹Stai Syekh Manshur Pandeglang; Email: niidahikmah12@gmail.com

*Corresponding Author: niidahikmah12@gmail.com

Citation: Hikmah (Year). Integrasi Hifz al-Nasl dan Hifz al-Bī'ah sebagai Landasan Eco-Family Muslim. *Islamic Research Studies*, x(x), xx–xx.

Published: 16/05/2026

ABSTRACT

The global environmental crisis—characterized by climate change, pollution, ecosystem degradation, and rising volumes of household waste—poses a serious challenge to the sustainability of human life. From an Islamic perspective, the protection of the family hifz al-nasl and the preservation of the environment hifz al-bī'ah are integral to realizing human well-being. However, studies integrating these two concepts through the lens of Quranic exegesis remain relatively limited. This research aims to analyze the concepts of hifz al-nasl and hifz al-bī'ah within the Quran and to formulate a conceptual framework for the "Muslim Eco-Family" a family model that integrates family resilience with environmental awareness. The study employs a library research methodology, utilizing a thematic exegesis tafsīr mawḍū'ī approach and an analysis based on maqāsid al-sharī'ah (the objectives of Islamic law). Primary data were obtained from the Quran and various exegetical texts, while secondary data were derived from relevant books and scholarly articles. The findings indicate that hifz al-nasl in the Quran is realized through the establishment of a tranquil family sakinah, the education of a high-quality generation, and the safeguarding of the continuity of lineage. Meanwhile, hifz al-bī'ah is reflected in the principle of human stewardship khilāfah, the prohibition against causing corruption or damage on earth, and the mandate to maintain the natural balance. The integration of these concepts gives rise to the Muslim Eco-Family paradigm: a family that is not only oriented toward spiritual, social, and moral resilience but also embraces ecological responsibility in maintaining environmental sustainability. This research asserts that the Muslim Eco-Family concept offers a relevant model for Islamic family development in addressing the challenges of the environmental crisis and sustainable development in the contemporary era.

Keywords: Hifz an-Nasl, Hifz al-Biah, Eco-Family

ABSTRAK

Krisis lingkungan global yang ditandai dengan perubahan iklim, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan meningkatnya volume sampah rumah tangga telah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perlindungan keluarga (hifz al-nasl) dan pemeliharaan lingkungan (hifz al-bī'ah) merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun, kajian yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam perspektif tafsir Al-Qur'an masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hifz al-nasl dan hifz al-bī'ah dalam Al-Qur'an serta merumuskan landasan konseptual Eco-Family Muslim sebagai model keluarga yang mengintegrasikan ketahanan keluarga dan kesadaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) dan analisis maqāsid al-syarī'ah. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan berbagai kitab tafsir, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hifz al-nasl dalam Al-Qur'an diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang sakinah, pendidikan generasi yang berkualitas, dan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan. Sementara itu, hifz al-bī'ah tercermin dalam prinsip kekhalifahan manusia, larangan melakukan kerusakan di bumi, serta perintah menjaga keseimbangan alam. Integrasi kedua konsep tersebut melahirkan paradigma Eco-Family Muslim, yaitu keluarga yang tidak hanya berorientasi pada ketahanan spiritual, sosial, dan moral, tetapi juga memiliki tanggung jawab ekologis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian

ini menegaskan bahwa konsep *Eco-Family Muslim* dapat menjadi model pengembangan keluarga Islam yang relevan dalam menghadapi tantangan krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di era kontemporer.

Kata Kunci: Hifz an-Nasl, Hifz al-Biah, Eco-Family

INTRODUCTION

Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, deforestasi, krisis air bersih, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga merupakan tantangan global yang semakin mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan keluarga. Dalam konteks ini, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku dan budaya yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan pemerintah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga sebagai agen utama pendidikan dan pembentukan karakter generasi masa depan.

Di sisi lain, berbagai persoalan keluarga kontemporer melemahnya fungsi pendidikan keluarga, pola konsumsi yang berlebihan, serta rendahnya kesadaran ekologis menunjukkan bahwa ketahanan keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ketahanan keluarga tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan spiritual, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan yang memengaruhi kualitas hidup anggota keluarga. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. (Binti et al., 2023a)

Ada keterkaitan erat antara *hifz al-nasl* dan *hifz al-bi'ah* yang saling mendukung. Kelestarian keturunan tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan yang sehat, sementara perlindungan lingkungan menjadi bermakna jika diarahkan bagi keberlanjutan generasi manusia. Al-Qur'an menghubungkan keduanya melalui prinsip keadilan antargenerasi, peringatan agar tidak meninggalkan generasi lemah, serta perintah menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan akibat ulah manusia.

Berdasarkan hal tersebut, konsep *eco-family muslim* menjadi relevan sebagai model keluarga yang mengintegrasikan nilai perlindungan keturunan dan kepedulian lingkungan. Keluarga berperan sebagai tempat utama penanaman nilai ekologis melalui pola asuh, gaya hidup, dan pendidikan. Konsep ini tidak hanya memperkuat ketahanan keluarga, tetapi juga menjadi solusi terhadap krisis lingkungan, dengan menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari amanah keagamaan dan investasi bagi generasi mendatang.

METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji, menganalisis, dan mengintegrasikan konsep Hifz al-Nasl dan Hifz al-Bi'ah dalam perspektif Al-Qur'an dan maqashid syariah untuk membangun kerangka konseptual *Eco Family Muslim*. Fokus penelitian bukan menguji fenomena di lapangan, melainkan menghasilkan sintesis konseptual berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir seperti karya Ibnu Katsir, Wahbah az-Zuhaili, dan M. Quraish Shihab, serta literatur maqashid syariah. Sedangkan data sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah yang relevan.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan metode tafsir *maudhu'i* (tafsir tematik). Tahap pertama adalah menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hifz al-Nasl dan Hifz al-Bi'ah. Tahap kedua, menafsirkan ayat-ayat tersebut berdasarkan kitab-kitab tafsir yang otoritatif. Tahap ketiga, melakukan sintesis sehingga diperoleh hubungan konseptual antara Hifz al-Nasl dan Hifz al-Bi'ah. Tahap terakhir adalah merumuskan model konseptual *Eco Family Muslim* sebagai implementasi integrasi kedua maqashid tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kebaruan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengintegrasikan *hifz an-Nasl* dengan *hifz al-Biah* sebagai satu kerangka konseptual dalam membangun keluarga muslim yang ramah lingkungan (*eco family*). Istilah *eco family* lebih sering dibahas dalam kajian lingkungan atau sosiologi keluarga. Sementara dalam studi Islam masih jarang dikembangkan secara sistematis serta merumuskan definisi *Eco Family Muslim* berdasarkan maqasid al-Syari'ah. Selain itu menawarkan keluarga muslim yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

RESULTS & DISCUSSION

A. Hifz an-Nasl dalam Perspektif Al-Qur'an

Hifz an-Nasl merupakan salah satu dari lima tujuan pokok dalam *maqāṣid as-syarī'ah*. Sebagian ulama memaknainya secara terbatas, yakni sebagai upaya menjaga kejelasan garis keturunan atau nasab, khususnya terkait hubungan biologis antara anak dan ayah. Namun demikian, makna *hifz an-nasl* sejatinya dapat diperluas, mencakup perlindungan terhadap kualitas kehidupan keluarga serta kesejahteraan generasi secara menyeluruh.

Hifz an-Nasl dalam perspektif Al-Qur'an diawali dengan pembentukan keluarga melalui pernikahan yang sah. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi lahirnya keluarga yang harmonis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya generasi yang berkualitas. Demikian pula dalam Surah An-Nisa ayat 1, Allah mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu jiwa dan berkembang melalui ikatan keluarga, sehingga hubungan kekeluargaan harus dijaga sebagai bagian dari amanah Ilahi.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab melalui larangan terhadap segala bentuk perzinahan. Dalam Surah Al-Isra ayat 32, Allah melarang mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan individu, kejelasan garis keturunan, serta stabilitas kehidupan keluarga. Dengan demikian, Hifz an-Nasl tidak hanya berfungsi melindungi aspek biologis keturunan, tetapi juga menjaga aspek sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat.

Selain menjaga nasab, Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak hidup anak. Surah Al-Isra ayat 31 dan Surah Al-An'am ayat 151 melarang membunuh anak karena takut kemiskinan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan memperoleh jaminan pemeliharaan. Oleh karena itu, menjaga keturunan mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Perhatian Al-Qur'an terhadap *Hifz an-Nasl* juga tampak pada pengaturan masa kehamilan, persalinan, dan penyusuan. Surah Al-Baqarah ayat 233, Surah Luqman ayat 14, dan Surah Al-Ahqaf ayat 15 menjelaskan pentingnya proses pengasuhan sejak awal kehidupan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas generasi dibangun melalui perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang secara optimal.

Menjaga keberlangsungan sistem keluarga dan keturunan merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam. Ulama klasik seperti Asy-Syātibī dan Al-Ghazālī menegaskan bahwa *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) termasuk tujuan utama dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep ini kerap dipahami sebagai larangan terhadap perbuatan zina, yang disertai dengan berbagai aturan, batasan, dan sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi, pemahaman tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana penerapan *hifz an-nasl* dalam praktik kehidupan keluarga yang lebih luas dan komprehensif.

Menurut al-Amīrī, teori kebutuhan dalam *maqāṣid* dipahami sebagai ketentuan hukum terhadap tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh al-Juwainī yang merumuskan konsep "teori hukum pidana" (*mazājir*) berdasarkan gagasan al-Amīrī, lalu memperluasnya menjadi konsep "teori penjagaan" yang dikenal dengan istilah *hifz al-furūj*, yaitu upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri.

1. Keluarga sebagai Institusi Penjaga Keturunan

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa. Salah satu fungsi utamanya adalah menjaga kemurnian nasab dan keturunan. Dalam Islam, pemilihan pasangan hidup harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan garis keturunan yang sah. Kesucian nasab menjadi hal penting, terutama dalam penentuan hak waris dan kelangsungan keluarga. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyebutkan empat pertimbangan dalam memilih pasangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, yang menunjukkan bahwa aspek keturunan memiliki peran penting dalam membentuk pernikahan yang sah dan berkualitas. (Fazil, 2025)

Menurut Haryanto (2020), keturunan merupakan aspek penting dalam pernikahan karena berkaitan dengan keberlangsungan umat serta perlindungan hak-hak anak yang lahir dari hubungan yang sah, sekaligus menjaga kehormatan keluarga.

Selain memiliki keturunan, pernikahan juga bertujuan melahirkan generasi yang berkualitas, yaitu anak-anak yang saleh dan bertakwa. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan Islam yang baik dan benar.

Dengan demikian, pernikahan diharapkan memberi manfaat tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena nilai kebajikannya jauh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. (Samrotul et al., n.d.)

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ ثُمَّ نَبَوِّنَا أَنْ تُقَرَّبَ وَجْهُكُمْ إِلَى الْكَافِرِينَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum:21) (Kementrian Agama RI, 2019)

2. Fungsi Pendidikan Keluarga

Dalam perspektif pendidikan Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan pertama dan paling berpengaruh dalam kehidupan anak. Kedudukan keluarga sebagai al-madrasah al-ūlā menunjukkan bahwa pembentukan dasar kepribadian manusia—baik moral, spiritual, maupun sosial—terjadi melalui interaksi dan pengalaman sejak usia dini. Interaksi ini tidak sebatas hubungan fisik antara orang tua dan anak, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti cara berkomunikasi, mengelola emosi, beribadah, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, hingga perilaku sehari-hari.

Prinsip dasar pendidikan keluarga dalam Islam berlandaskan ajaran syariat yang menyeluruh dan tetap relevan sepanjang waktu. Salah satu prinsip utama adalah keteladanan (uswah hasanah), di mana orang tua menjadi contoh utama bagi anak dalam beribadah, bersikap, dan berakhlak. Anak cenderung belajar dari apa yang dilihat daripada sekadar yang didengar. Ketika orang tua menunjukkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, serta konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam, nilai-nilai tersebut akan tertanam secara alami dalam diri anak. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keteladanan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk karakter positif anak, terutama pada usia dini yang sangat mudah meniru.

Pendidikan keluarga di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama akibat dominasi media digital dalam kehidupan anak. Anak kini lebih banyak berinteraksi dengan layar dibandingkan lingkungan sosial nyata, sehingga media digital turut membentuk pola pikir, komunikasi, dan cara pandang hidup mereka. Meskipun memberikan akses informasi yang luas, penggunaan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti perilaku konsumtif, menurunnya kepekaan emosional, serta berkurangnya kualitas ibadah. Bahkan, algoritma media sosial berpotensi menggantikan peran orang tua sebagai sumber utama nilai dan pembelajaran. (Afriana & Sutrisno, 2022)

Di sisi lain, berkurangnya intensitas interaksi dalam keluarga menjadi masalah serius. Kesibukan orang tua dan penggunaan gawai menciptakan jarak emosional antara orang tua dan anak, sehingga anak kehilangan ruang untuk berbagi dan mendapatkan bimbingan. Fenomena penggunaan gawai sebagai “pengasuh pengganti” semakin memperlemah hubungan tersebut, padahal interaksi keluarga yang hangat, meskipun singkat, sangat penting bagi perkembangan moral dan psikososial anak.

Selain itu, penerapan pola asuh digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan penting di masa kini. Orang tua perlu memiliki literasi digital untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan aktivitas anak di dunia maya, termasuk memberikan edukasi tentang etika berinteraksi secara online. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan penguatan nilai religius jika digunakan dengan tepat. Untuk mendukung hal tersebut, keluarga juga perlu menyusun kesepakatan bersama terkait penggunaan media, seperti batas waktu penggunaan gawai, jenis konten yang diperbolehkan, serta aturan yang disepakati secara musyawarah. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak menjadi ancaman, melainkan alat pendukung dalam membentuk karakter Islami dan menjaga keharmonisan keluarga. (Rihadini & Apriyanto, 2026)

3. Ketahanan Keluarga sebagai Manifestasi Hifz an-Nasl

Ketahanan keluarga adalah konsep yang menggambarkan kemampuan keluarga untuk tetap kuat, menyesuaikan diri, dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu keyakinan keluarga, pola komunikasi yang sehat, serta adanya sistem dukungan baik dari dalam maupun luar keluarga. Keyakinan keluarga, terutama yang berlandaskan nilai spiritual dan moral, berperan penting dalam membentuk sikap optimis dan cara pandang positif terhadap berbagai permasalahan hidup. (Rifa'i & Susilawati, 2023)

Dalam pandangan Islam, ketahanan keluarga erat hubungannya dengan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas

mengenai peran suami, istri, dan anak dalam membangun keluarga yang kuat. Misalnya, dalam surat at-Tahrim ayat 6, setiap anggota keluarga diingatkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak nilai moral dan spiritual.

Taqwa kepada Allah SWT merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga yang kuat. Nilai keimanan menjadi pedoman dalam mempererat hubungan antaranggota keluarga sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, taqwa membantu menyelesaikan konflik secara bijak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap individu. Dengan berpegang pada keimanan, keluarga mampu menghadapi berbagai ujian dengan sikap optimis serta terus berusaha dan berdoa dalam kondisi apa pun. (Jadidah, 2021)

Kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi perbedaan dan konflik yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Sikap sabar memungkinkan masalah diselesaikan dengan tenang tanpa merusak hubungan. Hal ini juga mencerminkan kemampuan mengendalikan emosi dan mencari solusi terbaik bersama. Dalam praktiknya, pasangan yang sabar lebih mampu berdiskusi secara dewasa, sehingga tercipta suasana keluarga yang harmonis dan kondusif.

Kasih sayang berperan penting dalam membangun kedekatan emosional antaranggota keluarga. Wujudnya dapat berupa perhatian, penghargaan, dan tindakan sederhana yang bermakna. Sikap ini memperkuat kepercayaan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan meluangkan waktu berkualitas bersama, hubungan emosional semakin erat dan tercipta lingkungan keluarga yang nyaman serta penuh penghargaan.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Masalah finansial sering menjadi pemicu konflik, namun dapat diatasi melalui kerja sama dan perencanaan yang baik. Keluarga yang mampu mengelola keuangan secara bijak akan lebih stabil dan memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak, sehingga mendukung terbentuknya generasi yang berkualitas. (Fazil, 2025)

B. Hifz al-Biah dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsep pelestarian lingkungan dalam Islam dikenal dengan istilah Hifdz al-Bi'ah, yaitu upaya menjaga dan melindungi alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai Maqashid al-Syariah. Prinsip ini mencerminkan tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Para ulama kontemporer bahkan bersepakat bahwa Hifdz al-Bi'ah termasuk dalam kategori daruriyat (kebutuhan pokok) yang wajib dipelihara, sejajar dengan lima prinsip utama lainnya, yaitu menjaga agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal).

1. Manusia sebagai Khalifah

Kata *khalifah* berasal dari akar kata *khalafa*, yang berarti "mengganti" atau "mewakili". Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, Allah menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Penunjukan ini menempatkan manusia sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi—bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang. Peran khalifah membawa dua tanggung jawab yang saling melengkapi:

- **Dimensi otoritas (wilayah):** manusia diberi kebebasan memanfaatkan sumber daya alam, namun tetap dalam batas syariat dan moralitas.
- **Dimensi tanggung jawab (mas'uliyah):** manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perlakuannya terhadap lingkungan.

Peran sebagai khalifah bukan hanya kemuliaan, melainkan amanah besar yang sarat tanggung jawab. Bumi adalah titipan Sang Pencipta yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, keseimbangan (*mizan*), dan kelestarian—bukan sarana untuk kerusakan (*fasad*). Konsep khalifah tidak berhenti pada tataran teologis, tetapi terwujud nyata dalam ajaran dan teladan Rasulullah SAW, antara lain; larangan menebang pohon tanpa alasan yang benar, anjuran menanam pohon meski dalam situasi genting, prinsip hemat dan tidak berlebihan dalam menggunakan air dan sumber daya, kasih sayang dan perlakuan etis terhadap hewan.

Dengan demikian, manusia sebagai khalifah *fi al-ardh* adalah panggilan keimanan sekaligus tanggung jawab ekologis yang menyeluruh. Peran ini menuntut manusia untuk mengelola bumi secara adil, berkelanjutan, dan penuh etika, dengan kesadaran bahwa kelak setiap pengelolaan terhadap alam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. (Syauqi et al., 2025)

2. Larangan Merusak Lingkungan

Dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, penelitian ini menemukan bahwa larangan berbuat kerusakan di bumi dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 tidak

sekadar perintah tekstual, melainkan mengandung tujuan-tujuan mendasar (maqashid) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipetakan ke dalam lima aspek *dharuriyyat al-khamsah* sebagai berikut:

- *Hifzh al-Din* (menjaga pengamalan agama) — kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, dan erosi dapat merusak fasilitas ibadah dan permukiman, sehingga menghambat pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat.
- *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa dan keselamatan) — pencemaran udara akibat kebakaran hutan serta pencemaran air akibat limbah dapat menimbulkan berbagai penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.
- *Hifzh al-Mal* (menjaga mata pencaharian) — eksploitasi hutan dan pencemaran laut/sungai akibat aktivitas tambang berdampak langsung pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam, seperti petani hutan dan nelayan.
- *Hifzh al-Aql* (menjaga keberlangsungan pendidikan) — bencana asap akibat kebakaran hutan menyebabkan terganggunya aktivitas belajar-mengajar, yang berdampak pada penurunan kualitas pendidikan generasi muda.
- *Hifzh al-Nasl* (menjaga kelestarian untuk generasi mendatang) — larangan merusak lingkungan mengandung pesan keberlanjutan, yaitu tanggung jawab manusia untuk mewariskan alam yang masih lestari kepada generasi berikutnya, bukan alam yang telah rusak.

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban duniawi semata, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia secara holistik mencakup dimensi agama, jiwa, ekonomi, intelektual, dan keberlanjutan generasi sekaligus menjadi jalan untuk meraih kualitas spiritual sebagai muhsin yang dekat dengan rahmat Allah SWT. (Fadli et al., 2025)

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa lafaz tersebut merupakan larangan tegas bagi manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, sekecil apa pun. Larangan ini muncul karena Allah telah memperbaiki bumi melalui ajaran Rasulullah SAW dan para pengikutnya, yang membawa perbaikan baik secara material maupun moral. Perbaikan tersebut mencakup pengembangan pertanian, industri, perdagangan, pembinaan akhlak, penegakan keadilan, musyawarah, kerja sama, serta sikap saling menyayangi. (Azzuhaili, 2003)

Sementara itu, Quraish Shihab menafsirkan bahwa lafaz tersebut melarang segala bentuk perilaku melampaui batas, termasuk tindakan merusak. Allah SWT secara jelas melarang manusia merusak bumi karena alam telah diciptakan dalam keadaan harmonis dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaganya. Jika kerusakan tetap dilakukan setelah adanya perbaikan dari Allah, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercela. (Shihab, 2005)

3. Prinsip Keseimbangan Alam

Prinsip keseimbangan alam (*mīzān*) dalam perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai hukum dasar yang mengatur seluruh tatanan penciptaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam kondisi yang teratur, harmonis, dan proporsional, di mana setiap unsur memiliki ukuran (*qadar*) dan fungsi yang telah ditetapkan secara presisi. Hal ini tercermin dalam berbagai fenomena alam, seperti peredaran planet, siklus hidrologi, hingga komposisi udara yang menopang kehidupan. Keteraturan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan bukanlah kondisi kebetulan, melainkan prinsip ilahiah yang bersifat universal. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi yang mengganggu satu komponen ekosistem berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap keseluruhan tatanan alam.

Dalam kerangka ekologis, prinsip *mīzān* juga mencerminkan keterhubungan yang erat antara seluruh komponen lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Interaksi yang harmonis antara makhluk hidup dan lingkungannya membentuk suatu sistem yang saling bergantung dan berkelanjutan. Perspektif ini sejalan dengan temuan ilmu ekologi modern yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam aliran energi dan siklus materi di alam. Namun demikian, Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk kerusakan (*fasād*) yang dapat merusak keseimbangan tersebut. Kerusakan lingkungan dipahami tidak hanya sebagai fenomena fisik, tetapi juga sebagai manifestasi dari krisis moral dan spiritual manusia, sebagaimana ditegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. (Karimullah, 2024)

4. Etika Konsumsi dalam Islam

Etika konsumsi dalam Islam dipahami sebagai pedoman moral dan spiritual yang menempatkan kegiatan konsumsi tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Dalam hal ini, konsumsi tidak cukup dinilai dari kehalalan suatu produk, melainkan juga harus memenuhi aspek kebaikan (*tayyib*). Oleh karena itu, setiap Muslim dituntut untuk mengonsumsi sesuatu yang halal, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar mengikuti keinginan atau dorongan hawa nafsu.

Dalam praktiknya, terdapat lima prinsip utama yang menjadi landasan konsumsi Islami, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Prinsip-prinsip ini saling melengkapi dalam membentuk pola konsumsi yang seimbang, yakni tidak bersifat kikir namun juga tidak berlebihan (*israf*), serta mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Selain itu, etika konsumsi juga mencerminkan tanggung jawab sosial, seperti mendukung produk lokal dan usaha kecil, serta berbagi melalui sedekah kepada pihak yang membutuhkan.

Penerapan keseimbangan dalam konsumsi memiliki peran penting dalam mencegah kecenderungan materialisme serta berbagai dampak negatif, seperti masalah keuangan, kerusakan lingkungan, penurunan moral, dan gangguan kesehatan. Dengan menerapkan etika konsumsi Islami secara konsisten, umat Islam tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi pribadi dan sosial, tetapi juga dapat meraih kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*), yang mengintegrasikan kepentingan dunia dan akhirat sesuai dengan prinsip hidup moderat yang diajarkan dalam Al-Qur'an. (Nadia Khoerunnisah et al., 2025)

C. Integrasi *Hifz an-Nasl* dan *Hifz al-Biah* sebagai Landasan Eco-Family Muslim

Dalam perspektif *maqashid syariah*, konsep *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) pada dasarnya merupakan dua tujuan yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun keluarga muslim yang berkelanjutan. Keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai keseimbangan dengan alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Oleh karena itu, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai upaya melahirkan dan mendidik anak secara fisik dan spiritual, tetapi juga memastikan bahwa mereka mewarisi lingkungan yang sehat dan layak huni. Ketika keluarga mengabaikan kelestarian lingkungan melalui perilaku konsumtif dan eksploitasi berlebihan, hal tersebut secara langsung mengancam keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.

Lebih lanjut, keterpaduan kedua konsep ini menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam mewujudkan keberlanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Larangan terhadap perilaku berlebihan seperti *israf* dan *tabdzir* menjadi dasar dalam membangun pola konsumsi yang ramah lingkungan, sementara peringatan untuk memperhatikan nasib generasi mendatang menegaskan tanggung jawab moral orang tua agar tidak meninggalkan beban ekologis bagi anak cucunya. Dengan demikian, konsep eco-family dalam Islam dapat dipahami sebagai model keluarga yang mengintegrasikan kesadaran lingkungan dalam proses pendidikan anak, sehingga kepedulian terhadap alam menjadi bagian dari ibadah. Perspektif ini menegaskan bahwa hubungan antara keluarga dan lingkungan bersifat mendasar, di mana menjaga kelestarian bumi merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan keturunan.

1. Konsep Eco-Family Muslim

Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti tempat tinggal atau habitat. Namun, makna *oikos* tidak hanya terbatas pada ruang hidup semata, melainkan juga mencakup keseluruhan alam semesta beserta jaringan interaksi yang kompleks di dalamnya, termasuk hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka berada. Ekosistem sendiri menjadi wadah bagi seluruh bentuk kehidupan, tidak hanya manusia, serta menggambarkan berbagai interaksi yang terjadi di dalamnya.

Dengan demikian, *oikos* dapat dipahami sebagai ekosistem, sedangkan logos merujuk pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ekologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya, serta interaksi antar organisme itu sendiri. (Apriani Nusa et al., 2025)

2. Pilar Eco-Family Muslim

a. Eco-Spirituality (Menjaga Lingkungan sebagai Ibadah)

Tiga prinsip utama dalam *eco-spirituality*, yaitu konsep *khalifah*, di mana manusia berperan sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara alam sebagai amanah Ilahi. Selain itu, prinsip *mīzān* menegaskan bahwa menjaga keseimbangan alam merupakan perintah langsung dari Allah, sehingga upaya pelestarian lingkungan menjadi bagian dari ketaatan spiritual, bukan sekadar pilihan moral.

Prinsip *amanah* juga menegaskan bahwa alam adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, berbagai praktik dalam Islam seperti menjaga kebersihan (*tahārah*), menghindari pemborosan (*isrāf*), serta memberikan edukasi lingkungan menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak hanya bernilai duniawi tetapi juga berpahala di akhirat. Bahkan, tindakan sederhana seperti menanam pohon dipandang sebagai *amal jariyah* yang pahalanya terus mengalir.

Dengan demikian, spiritualitas dan kepedulian lingkungan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Merawat alam menjadi manifestasi dari keimanan, sedangkan kerusakan lingkungan mencerminkan kelalaian manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. AZZAHRA(& Siti Maysithoh, 2024)

b. Eco-Education (Pendidikan Lingkungan dalam Keluarga)

Kesadaran ekologis harus ditanamkan mulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil. Ketika nilai-nilai lingkungan diajarkan dan dipraktikkan dalam keluarga, anggota keluarga lain akan cenderung mengikutinya, sehingga tercipta efek berantai ke komunitas yang lebih luas. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang isu lingkungan (perubahan iklim, polusi, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati) serta praktik nyata seperti daur ulang, penghematan energi, dan pengurangan plastik. (Powell et al., 2025)

c. Eco-Lifestyle (Hidup Sederhana dan Tidak Berlebihan)

Prinsip *israf* (larangan boros) menjadi landasan gaya hidup ramah lingkungan dalam Islam. Umat Muslim dianjurkan menggunakan air, listrik, dan bahan bakar secukupnya, serta menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Gaya hidup sederhana ini bukan sekadar penghematan ekonomis, tetapi wujud keseimbangan (*mizan*) yang diperintahkan Allah agar manusia tidak merusak harmoni alam.

d. Eco-Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Ekologis)

Sebagai khalifah di bumi, manusia memikul tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui tindakan konkret seperti menjaga kebersihan (*taharah*), berpartisipasi dalam kerja bakti, menjaga kebersihan tempat ibadah, serta menanam pohon yang dipandang sebagai sedekah berkelanjutan (*amal jariyah*). Prinsip *amanah* memperkuat bahwa kelestarian alam adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun spiritual.

D. Relevansi Konsep Eco-Family terhadap Tantangan Kontemporer

Konsep *eco-family* menjadi sangat relevan dalam menghadapi krisis iklim global yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga memiliki peran strategis sebagai unit terkecil dalam membangun kesadaran ekologis berbasis nilai tauhid, amanah, dan khilafah. Keterlibatan komunitas Muslim dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi pendorong kuat dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi dampak krisis iklim secara kolektif.

Selain itu, pola konsumsi keluarga modern yang cenderung konsumtif dan berorientasi pada kenyamanan turut memperparah tekanan terhadap lingkungan. Konsep *eco-family* menawarkan pendekatan alternatif melalui konsumsi yang berkelanjutan, seperti penggunaan produk ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kesadaran lingkungan dan norma sosial, sehingga keluarga menjadi kunci dalam membentuk gaya hidup berkelanjutan. Dalam konteks Islam, hal ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan (*wasatiyyah*) dan larangan berlebih-lebihan (*israf*).

Permasalahan sampah rumah tangga juga menjadi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat saat ini. Banyak praktik pengelolaan sampah yang masih tidak ramah lingkungan, seperti pembakaran terbuka atau pembuangan sembarangan, yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan ekosistem. Studi terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis nilai-nilai Islam, seperti amanah dan kebersihan (*taharah*), mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular. Dengan demikian, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan pengelolaan sampah sejak tingkat domestik.

Terakhir, pendidikan lingkungan bagi generasi Muslim menjadi elemen kunci dalam memperkuat konsep *eco-family*. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kesadaran ekologis terbukti efektif dalam membentuk perilaku ramah lingkungan sejak dini. Program seperti kampanye *less waste* dan model

eco-pesantren menunjukkan bahwa pendekatan berbasis spiritual dan praktik langsung mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi generasi muda dalam menjaga lingkungan . Oleh karena itu, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai ekologis yang berkelanjutan kepada anak-anak.(Binti et al., 2023b)

CONCLUSION

Hifz an-nasl dan *hifz al-bī'ah* merupakan dua prinsip dalam *maqāṣid as-syarī'ah* yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun keluarga Muslim yang berkelanjutan. *Hifz an-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keturunan atau menghindari zina, tetapi mencakup upaya menyeluruh dalam menjamin kualitas generasi, seperti melalui pendidikan, keteladanan, penguatan ketahanan keluarga, serta penanaman nilai-nilai keimanan. Sementara itu, *hifz al-bī'ah* menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai kewajiban syar'i, sejalan dengan peran manusia sebagai khalifah yang bertugas memelihara keseimbangan alam dan mencegah kerusakan.

Keterpaduan kedua konsep ini melahirkan gagasan *eco-family Muslim*, yaitu keluarga yang menjadikan kesadaran ekologis sebagai bagian dari kehidupan beragama dan pendidikan. Melalui empat pilar utama *eco-spirituality*, *eco-education*, *eco-lifestyle*, *eco-responsibility* keluarga berperan sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, menjaga keturunan tidak dapat dipisahkan dari menjaga lingkungan, karena generasi mendatang berhak mewarisi nilai-nilai yang baik sekaligus lingkungan yang layak huni. Konsep *eco-family Muslim* hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan modern, seperti krisis iklim, konsumsi berlebihan, dan persoalan sampah, serta menjadi bentuk nyata tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

REFERENCES

- Afriana, S., & Sutrisno, S. (2022). Peran Orang Tua sebagai Uswah Hasanah bagi Anak Selama Pembelajaran Daring. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 870.
<https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1128>
- Apriani Nusa, R., Latief, A. A., & Nur 'azmy, K. (2025). Membangun Keluarga Muslim Progresif melalui Pendekatan Fiqh Ekologis Building a Progressive Muslim Family through an Ecological Fiqh Approach. *IQRA*, 20(02), 208–216. <https://doi.org/10.56338/iqra.v20i2.8145>
- AZZAHRA, S., & Siti Maysithoh. (2024). PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1568–1579. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>
- Azzuhaili, W. (2003). *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj Al-Mujallidu AlRabi'*, (10th ed.).
- Binti, W., Rahman, H. A., Mutakin, A., Tinggi, S., Islam, A., Iman, N., Bogor, P., & Com, U. (2023a). *Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah*. 1(2).
<https://doi.org/10.21093/mj.v1i2.331>
- Fazil, M. (2025). Muhammad Fazil KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI FONDASI MASYARAKAT SEJAHTERA. *Jurnal Tahqiq*, 19(1).
- Jadidah, A. (2021). *KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM ISLAM* (Vol. 4).
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- Karimullah, S. S. (2024). Humanitarian Ecology in Islamic Law: Balancing Human Needs and Environmental Preservation in Islamic Law. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 113–136.
<https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38177>
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Nadia Khoerunnisah, Fitriyah Maharani, & Shinta Nuriyah. (2025). Etika Konsumsi dalam Islam: Menjaga Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 475–480.
<https://doi.org/10.63822/1g9b9b48>
- Powell, A. E., Frank, D. A., & McClain, L. R. (2025). Broadening the scope of intergenerational learning in environmental education: an investigation of youth-to-educator intergenerational learning during a residential environmental education program. *Environmental Education Research*, 31(8), 1635–1657.
<https://doi.org/10.1080/13504622.2025.2486365>
- Rifa'i, A., & Susilawati, N. (2023). 9750+(1). *Al-Ihkam*, 145–165.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>
- Rihadini, L., & Apriyanto, N. (2026). *Peran Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Pemikiran Islam* (Vol. 2, Number 1).
- Samrotul, A., Uin, F., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). *KONTEKSTUALISASI MENJAGA KETURUNAN DALAM PERNIKAHAN TERHADAP FENOMENA CHILDFREE*.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*, (Vol. 5).
- Syauqi¹, M., Askar², R. A., & Ghofur³, A. (2025). Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>